



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
NOMOR : 13 TAHUN 1991 SERI D NO : 11**

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

NOMOR : 5 TAHUN 1991

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang
- a. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi Dinas Daerah maka Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang dibentuk dengan Surat Keputusan DPRD (S) Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan secara berdaya

guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang Pekerjaan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dipandang perlu dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

- c. Bahwa dengan sesuai ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jjs Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1986 serta Sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 16 Juni 1987 Nomor : 061.1/14427,perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi-propinsi dan Penegasan urusan mengenai Pekerjaan Umum di Daerah-Daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/95/1982 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah Daerah Tingkat I se Jawa Tengah;
11. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor Jawa Tengah Nomor 061.1/105/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pekerjaan Umum Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pekerjaan Umum

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pekerjaan Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Pekerjaan Umum yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Mengadakan koordinasi dengan sebaik-baiknya dengan Dinas/Instansi terkait.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotanya Kepala Daerah dan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengawasi, memelihara segala usaha kegiatan pembangunan daerah meliputi jalan-jalan dan jembatan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- b. Melakukan Urusan Tata Usaha;
- c. Menyusun rencana program kerja yang berhubungan dengan tugas Dinas Pekerjaan Umum, mengadakan monitoring program serta penelitian dan pengembangan teknis;
- d. Merencanakan dan melaksanakan segala usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, perbaikan, pengawasan, pemeliharaan jalan dan bangunan turutannya serta pembuatan pemasangan, perbaikan, pengawasan, pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas dan papan nama jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan, pembuatan, perbaikan, pemeliharaan, pengawasan dan pembongkaran bangunan yang tidak layak pakai (bouwvalling) serta memberikan pelayanan pengawasan atas pembangunan gedung dan perumahan yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Daerah;
- f. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi, memelihara, memperbaiki saluran air hujan, air limbah domestik dan air limbah industri, mengadakan pembinaan/pengaturan sarana penyehatan

- lingkungan, pembinaan kepada masyarakat dalam kaitan dengan peningkatan kesehatan lingkungan pemukiman dan melaksanakan usaha pengendalian banjir;
- g. Melaksanakan inventarisasi pengadaan dan pemeliharaan barang keperluan dinas, mengatur kendaraan dinas dan memberikan ijin mengendarai dan memiliki kendaraan umum tak bermotor serta mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
 - h. Memberikan petunjuk, bimbingan, pengarahan, dan pembinaan pelaksanaan pembangunan atas prakarsa swadaya masyarakat;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pekerjaan Umum terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Bina Program
 - d. Seksi Jalan.
 - e. Sekai Tata Bangunan.
 - f. Seksi Teknik Penyehatan
 - g. Seksi Peralatan, Perbekalan dan Pemadam Kebakaran
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) urusan dan masing-masing Seksi terdiri dari 3 (tiga) sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi Masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, urusan umum, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan rencana ketatalaksanaan dan menghimpun peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pekerjaan Umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi.

- a. Melaksanakan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan urusan rumah tangga.
- b. Melaksanakan pengelolaan kepegawaiaan.
- c. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan.
- d. Menyusun rencana dan program ketatalaksanaan serta penyusunan laporan dinas.
- e. Menyusun dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas.
- f. Menyiapkan naskah Peraturan Pelaksanaan, Keputusan, Instruksi dan menghimpun Peraturan Perundang-undangan di bidang pekerjaan umum.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari.

- a. Urusan umum
- b. Urusan Kepegawaian
- c. Urusan Keuangan
- d. Urusan Efisiensi dan Tatalaksana

(2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan Umum mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan surat-menyurat, arsip, ekspedisi, penggandaan, rumah jalan, perjalanan dinas, statistik, dokumentasi, dan perijinan.
- b. Melaksanakan pengeloan perlengkapan/peralatan kantor yang meliputi pengadaan, inventarisasi, perawatan dan pemeliharaan.

Pasal 12

Urusan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian

Pasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun anggaran pendapatan dan anggaran belanja serta pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.

Pasal 14

Urusan Efisiensi dan Tatalaksana mempunyai tugas, menyusun rencana ketatalaksanaan, menyiapkan naskah peraturan-peraturan pelaksanaan dan instruksi, serta menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang Perkerjaan Umum.

Bagian Keempat

Seksi Bina Program

Pasal 15

Seksi Bina Program mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja yang berhubungan dengan Tugas Dinas Pekerjaan Umum, mengadakan Monitoring program serta penelitian dan pengembangan teknik.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Program mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan, meneliti, mensistimasi, mengolah dan menyajikan data.
- b. Menyusun data dokumentasi hasil pelaksanaan tugas.
- c. Menyusun rencana program kerja
- d. Melaksanakan pengawasan konstruksi yang dilakukan secara berkala dalam setiap pelaksanaan pekerjaan pembangunan daerah.
- e. Melaksanakan evaluasi, analisa hasil pelaksanaan rencana program kerja dan proyek
- f. Menyusun naskah laporan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 17

(1) Seksi Bina Program terdiri dari:

- a. Sub Seksi Penelitian dan Pengumpulan Data

b. Sub Seksi Perencanaan

c. Sun Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Masing-masing sub Seksi sebagaimana dimasud ayat 1 Pasal ini di Pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 18

Sub seksi Penelitian dan Pengumpulan Data mempunyai tugas melaksanakan Penelitian, Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian data yang akan digunakan sebagai dasar untuk pembuatan rencana program

Pasal 19

Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja beserta anggarannya.

Pasal 20

Sub Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengadakan pembinaan, pengendalian atau pelaksanaan rencana program kerja dan proyek, melaksanakan evaluasi analisa hasil pelaksanaan rencana, program kerja dan proyek serta penyusunan naskah laporan.

Bagian Kelima

Seksi Jalan

Pasal 21

Seksi jalan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan segala usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, perbaikan, pengawasan, pemeliharaan jalan dan bangunan turutannya serta pembuatan pemasangan, perbaikan, pengawasan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas dan papan nama jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 21 peraturan Daerah ini, Seksi Jalan mempunyai fungsi

a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan teknik dan administrasi jalan;

- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan tugas dan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan meliputi pembuatan, perbaikan pengawasan dan pemeliharaan jalan dan bangunan turutannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pengadaan, pemasangan, perbaikan, pengawasan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas dan papan nama jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pembinaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan instansi-instansi lain, perbaikan tatalaksana pembuatan jalan dan pengaturannya;
- e. Memberi ijin/dispensasi melalui jalan terlarang pemakaian dan penutupan jalan untuk kepentingan umum;
- f. Melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap pembuatan bangunan untuk keperluan apapun yang menggunakan fasilitas jalan;
- g. Pemeliharaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan perawatan jalan;
- h. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. Menyelenggarakan administrasi Teknik Jalan;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerja Umum.

Pasal 23

- (1) Seksi Jalan terdiri dari
 - a. Sub Seksi Pembangunan
 - b. Sub Seksi Pemeliharaan
 - c. Sub Seksi Perencanaan dan Administrasi Teknik Jalan.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Jalan.

Pasal 24

Sub Seksi Pembangunan mempunyai tugas

- a. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembuatan jalan jembatan beserta bangunan turutannya sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan pembuatan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan papan nama jalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memberikan bimbingan teknis keserasian jalan dan pembuatan jalan lingkungan

Pasal 25

Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas

- a. Melaksanakan perbaikan, pengawasan dan pemeliharaan jalan beserta bangunan turutannya, rambu-rambu lalu lintas dan papan nama jalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- b. Pembuatan surat ijin/dispensasi melalui jalan terlarang penggunaan dan penutupan jalan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melaksanakan penertiban dan pengawasan pembuatan bangunan untuk keperluan apapun juga yang menggunakan jalan.

Pasal 26

Sub Seksi Perencanaan dan Administrasi Teknik Jalan mempunyai tugas.

- a. Melaksanakan inventarisasi dan administrasi teknik jalan
- b. Mengumpulkan, mengolah dan melaporkan data yang diperlukan segala kegiatan dibidang jalan beserta turutannya.

Bagian Keenam

Seksi Tata Bangunan

Pasal 27

Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dibidang Bangunan gedung-gedung dan perumahan yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum meliputi pembuatan, perbaikan, pengawasan, pemeliharaan dan pembongkaran bangunan yang tidak layak pakai (bouwvaling) serta memberikan pelayanan pelaksanaan pengawasan atas pembuatan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan tugas kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan meliputi penataan, pembuatan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengawasan bangunan gedung-gedung serta perumahan, perkantoran, sekolahan, pasar dan bangunan fasilitas lainnya;

- b. Pembinaan teknis yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan instansi-insatansi lain, perbaikan tatalaksana dan peraturannya;;
- c. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pemeliharaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan perawatan;
- e. Menyelenggarakan administrasi teknik bangunan dan perumahan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 29

- (1) Seksi tata Bangunan terdiri dari
 - a. Sub Seksi Bangunan
 - b. Sub Seksi Perumahan
 - c. Sub Seksi Administrasi Teknik Bangunan dan Perumahan
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Tata Bangunan.

Pasal 30

Sub Seksi Bangunan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan pembangunan gedung-gedung milik Pemerintah Daerah yang meliputi bangunan perkantoran, sekolah, pasar, terminal serta bangunan fasilitas umum lainnya.
- b. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan bangunan-bangunan gedung milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melaksanakan pembongkaran bangunan yang tidak layak pakai (bouwvaling).

Pasal 31

Sub Seksi Perumahan mempunyai tugas

- a. Melaksanakan pembuatan, perbaikan, pengawasan dan pemeliharaan perumahan yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan atas pembuatan rumah kepada masyarakat sehingga diciptakan bentuk rumah yang sehat dan kuat.

Pasal 32

Sub Seksi Administrasi Teknik Bangunan dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan menyusun administrasi teknik segala kegiatan bidang bangunan dan perumahan,

serta melengkapi dan menentukan/membuat ketentuan pedoman persyaratan penentuan bahan bangunan untuk bangunan dan perumahan.

Bagian Ketujuh
Seksi Teknik Penyehatan

Pasal 33

Seksi Teknik Penyehatan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan perbaikan, pengawasan dan pemeliharaan saluran air hujan dan air limbah serta mengadakan pembinaan/pengaturan sarana penyehatan lingkungan, pembinaan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan peningkatan kesehatan lingkungan pemukiman dan melaksanakan usaha pengendalian banjir.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 33 Peraturan Daerah ini, Seksi Teknis Penyehatan mempunyai fungsi

- a. Membuat rekayasa dalam bidang penyehatan lingkungan pemukiman.
- b. Melaksanakan usaha dan kegiatan perbaikan, pengawasan dan pemeliharaan saluran air hujan, air limbah dan pintu-pintu air.
- c. Melaksanakan usaha dan kegiatan untuk pencegahan bahaya banjir.
- d. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dalam kegiatannya dengan usaha meningkatkan kesehatan lingkungan pemukiman
- e. Memberikan ijin pembangunan dan pembuatan saluran untuk kepentingan umum.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 35

(1) Seksi Teknik Penyehatan terdiri dari.

- a. Sub Seksi Pengaliran
- b. Sub Seksi Lingkungan Pemukiman dan Air Limbah
- c. Sub Seksi Perencanaan dan Administrasi Teknik Penyehatan.

(2) Sub Seksi-Sub seksi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Teknik Penyehatan.

Pasal 36

Sub Seksi Pengaliran mempunyai tugas

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam bidang pembangunan dan pemeliharaan saluran air hujan beserta bangunan turutannya.
- b. Melaksanakan usaha dan kegiatan untuk pengendalian banjir
- c. Mengelola dan mengoperasikan pintu-pintu dan pompa air untuk usaha pengendalian banjir.
- d. Mengatur dan memberikan izin rekomendasi pembuatan dan penggunaan saluran.

Pasal 37

Sub Seksi Lingkungan Pemukiman dan Air Limbah mempunyai tugas

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam bidang pembangunan dan pemeliharaan saluran air limbah
- b. Mengatur dan mengadakan pembinaan mengenai pembuangan air limbah dalam lingkungan pemukiman
- c. Menyusun rumusan kebijaksanaan teknis pembuatan saluran air limbah

Pasal 38

Sub Seksi Perencanaan dan Administrasi Teknik Penyehatan mempunyai tugas

- a. Membuat laporan dan menyusun administrasi teknik pengaliran, lingkungan pemukiman dan air limbah.
- b. Membuat perencanaan teknik pembuatan, perbaikan dan pemeliharaan jaringan air hujan dan air limbah beserta bangunan turutannya.

Bagian Kedelapan

Seksi Peralatan, Perbekalan dan Pemadam Kebakaran

Pasal 39

Seksi Peralatan, Perbekalan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi pengadaan, inventarisasi, perawatan dan pemeliharaan barang-barang keperluan dinas, mengatur kendaraan dinas dan memberikan izin mengendarai dan memiliki kendaraan umum tak bermotor, pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan umum.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas Pasal 39 Peraturan Daerah ini Seksi Peralatan, Perbekalan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi

- a. Melaksanakan pengelolaan semua mesin-mesin, alat-alat berat dan perlengkapan lainnya serta kendaraan Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi pengadaan, inventarisasi, perawatan dan pemeliharaan.
- b. Melaksanakan pengaturan penggunaan kendaraan dan alat-alat berat milik Dinas Pekerjaan umum.
- c. Memberikan surat ijin pemeriksaan pemilikan dan mengendaraan kendaraan umum tak bermotor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melaksanakan kegiatan dan usaha pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 41

(1) Seksi Peralatan, Perbekalan dan Pemadam Kebakaran terdiri dari

- a. Sub Seksi Peralatan, Perbekalan,
- b. Sub Seksi Perawatan dan Pemeliharaan
- c. Sub Seksi Pemadam Kebakaran

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Peralatan, Perbekalan dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 42

Sub Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas

- a. Melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
- b. Menyelenggarakan administrasi peralatan dan perbekalan
- c. Melaksanakan inventarisasi dan pengalihan barang-barang milik Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 43

Sub Seksi Perawatan dan Pemeliharaan mempunyai tugas

- a. Melaksanakan perbaikan dan perawatan mesin-mesin, alat-alat berat dan kendaraan dinas Pekerjaan Umum.
- b. Melaksanakan pengaturan penggunaan kendaraan Dinas dan alat-alat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Melaksanakan pemberian surat ijin pemeriksaan, pemilikan dan mengendarai kendaraan umum tak bermotor sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Sub Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas.

- a. Melaksanakan kegiatan operasional pertolongan pertama akibat kebakaran
- b. Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap bangunan-bangunan milik pemerintah, swasta maupun bangunan umum lainnya di bidang pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Pencegahan bahaya kebakaran, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran barang dan bahan yang mudah terbakar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengadakan penelitian kualitas alat pemadam kebakaran dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah-masalah penanggulangan kebakaran.
- e. Mengusakan pengadaan sumber air dan bahan airnya dalam rangka penanggulangan kebakaran.
- f. Melaksanakan tugas bantuan sesuai dengan permintaan dari Daerah/Instansi lain berdasarkan perintah dan petunjuk Walikota/ Kepala Daerah.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 45

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota/ Kepala Daerah serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis dari Dinas serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing

Pasal 47

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk –petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 48

Para Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 49

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 50

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 52

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian di atur kemudian sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah ini pengaturannya diserahkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 55

Dinas Pekerjaan Umum yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 15 Mei 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

ttd

H. SOEMARI WONGSOPAWIRO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

ttd

H. H A R T O M O

D I S A H K A N

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 13 tanggal 13 Juni tahun 1991 Seri D Tanggal : 8 Juni 1991
No. 11 Nomor :1883/228/1991

YMT. SEKRETARIS KOTAMADYA
DAERAH,

ttd

Drs. H. CHAERUL SOCHEH
NIP: 500 024 477

An. SEKRETARIS WILYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

ttd

SARDJITO, SH
NIP 500 034 37

Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin
Kepala Bagian Hukum,
ttd
WIDODO, SH
NIP 500 035 842

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 5 TAHUN 1991
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi-propinsi dan Penegasan Urusan mengenai Pekerjaan Umum didaerah-daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil, Pemeritah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta mempunyai kekuasaan/kewenangan pangkal untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan bangunan dan gedung, jalan-jalan umum beserta segala bangunan-bangunan turutannya, pohon ayoman, lapangan-lapangan dan taman-taman, pengaliran (pembuluh pembilas, got-got, riol-riol, selokan, penatus, penerangan jalan, tempat perkuburan umum, pasar-pasar, los pasar, pesanggrahan-pesanggrahan, penyebrangan-penyebrangan, dan penyegahan banjir kebakaran,

Sebagai realisasi dari penegasan kewenangan pangkal tersebut diatas, maka berdasarkan Surat Keputusan DPRD (S) Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dalam Rangka meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan Pemeritah dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang Pekerjaan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi sdan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Untuk maksud tersebut diatas maka sesuai dengan Pasal 5 Tahun 1974 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1986 serta sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Juni 1987 Nomor 061.1/14427 perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan

Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Yang Dimaksud dengan Urusan Jalan-jalan Umum beserta bangunan bangunan turutannya adalah meliputi jalan-jalan umum, lorong-lorong, tanggul-tanggul, selokan-selokan, sumur-sumur, tonggak-tonggak kilometer, papan-papan nama, jembatan-jembatan, urung-urung, turap-turap, dinding-dinding tembok, marka jalan.
- Pasal 6 : Susunan organisasi ini adalah pencerminan dari unsur-unsur yang menjadi kewenangan pangkal dari pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Pengembangan Dinas Pekerjaan Umum.
- Pasal 7 sampai dengan 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Yang dimaksud dengan pengelolaan administrasi kepegawaian adalah meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengangkatan, kenaikan, pangkat/gaji berkala, pemindahan, pemberhentihan, pengembangan, kesejahteraan, pegawai dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dibidang pekerjaan umum.
- Pasal 13 : Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah meliputi perencanaan anggaran biaya dan pendapatan, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan.
- Pasal 14 sampai dengan 36 : Cukup Jelas
- Pasal 37 : Yang dimaksud lingkungan Pemukiman dan Air Limbah pada pasal ini tidak dimaksud sub seksi ini menangani Lingkungan Pemukiman dan Air Limbah melainkan lebih menitik beratkan pada penanganan Air Limbah di daerah Lingkungan Pemukiman.
- Pasal 38 sampai dengan 55 : Cukup Jelas